

**ARTIKEL**

**PERAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR DALAM MELAKSANAKAN  
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK**

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Diajukan Oleh :  
FAJAR RIZKI AULIA  
1310012111138

**Program kekhususan  
BAGIAN HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2020**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN ARTIKEL/JURNAL**  
**No. Reg : 10/ Skripsi/ HTN/ FH/ VIII/ 2020**

Nama : Fajar Rizki Aulia  
Nomor : 131001211138  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
JudulSkripsi : Peran Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Dalam  
Melaksanakan Kebijakan Pengembangan Kabupaten  
Layak Anak

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.


1. Nurbeti, S.H., M.H.

(PembimbingI)



2. Resma Bintani Gustaliza, S.H., M.H.

(PembimbingII)



**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian  
Hukum Tata Negara**

**(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum) (Dr. Sanidjar Pebrihariati, R, S.H., M.H.)**

**PERAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR DALAM  
MELAKSANAKAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN  
KABUPATEN LAYAK ANAK**

**Fajar Rizki Aulia<sup>1</sup>, Nurbeti, S.H, M.H,<sup>1</sup> Resma Bintani Gustaliza, S.H., M.H<sup>1</sup>  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta**

**Email : [rizkiauliafajar@gmail.com](mailto:rizkiauliafajar@gmail.com)**

**ABSTRACT**

*Protection efforts to realize children's welfare by giving guarantee for the fulfillment of children's rights without discriminatory treatment, wrong one of which is realized through the development policy of a decent district / city Children (KLA). The formulation of the problems in this study are: 1) How implementation of KLA development stages in Tanah Datar Regency? 2) What are the obstacles faced by the Regional Government of Tanah Datar Regency in implementing the KLA development policy in Tanah Datar Regency.? 3) What are the efforts of the Tanah Datar Government to overcome this problems related to the implementation of the KLA development policy? The type of research that is used is sociological legal research. Based on the results of the research can it is concluded that: 1) Implementation of the KLA development stages in the district Tanah Datar is in accordance with the KLA development stage set in the PPPA Ministerial Regulation Number 11 of 2011 includes the preparation, planning, implementation, monitoring, evaluation and reporting. 2) The constraints faced by the local government of Tanah Datar Regency in development KLA is still limited budget in developing KLA, and not yet maximum community involvement in the development of KLA. 3) Effort done by the Tanah Datar government in overcoming KLA implementation problems, namely utilizing funds from the village, and improve socialization to the public about KLA.*

**Keywords: Local Government, Policy, Child Friendly District**

**I. PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Anak adalah kelompok manusia muda yang batasan usianya tidak selalu sama di berbagai Negara. Di Indonesia batasan usia anak adalah 0 sampai 21 tahun. Namun, jika merujuk pada pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, batasan usia anak adalah belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan anak-anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas.masyarakat.

Salah satu upaya pemerintah untuk menjamin terpenuhinya hak anak tersebut dilakukan melalui pembentukan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Kabupaten/Kota Layak Anak (selanjutnya disebut KLA) adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai system pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

**B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimanakah pelaksanaan tahapan pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tanah Datar ?
2. Apasajakah kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar dalam melaksanakan kebijakan pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tanah Datar ?
3. Apa sajakah upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar dalam mengatasi masalah terkait pelaksanaan kebijakan pengembangan Kabupaten Layak Anak?

### C. METODE PENELITIAN

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis. berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Peneliti mewawancarai Kabid Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

#### 2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data primer yaitu primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara langsung dengan ibu Sumsun Horda, SH sebagai Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Tanah Datar

b. Data sekunder adalah data yang memiliki kekuatan mengikat.<sup>1</sup> Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan terdiri dari beberapa bahan hukum.

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari :

- a) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang

---

<sup>1</sup>Bambang, Sunggono, *Op Cit*, hlm 113.

Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

- b) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.
- c) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan bahasan tentang bahan hukum primer, seperti karya-karya ilmiah, buku-buku dan hasil penilitian tentang Kota Layak Anak.

3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>2</sup> Bahan hukum tertier dalam

penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

### 3. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui :

#### a. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.<sup>3</sup> Dalam penelitian ini dilakukan wawancara langsung dengan ibuk Sumsun Horda, SH sebagai Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Tanah Datar.

#### b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah kegiatan mengumpulkan dan

---

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm 114.

---

<sup>3</sup>M.Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm 108.

memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.<sup>4</sup>Studi dokumen dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pengembangan Kabupaten Layak Anak.

#### 4. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan analisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta penelitian tidak menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif<sup>5</sup>.

## II. TINJAUAN PUSTAKA.

### A. TINJAUAN UMUM TENTANG

#### KABUPATEN TANAH DATAR

##### 1. Pengertian Pemerintah Daerah

.Pengertian pemerintah daerah berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

### 2. Gambaran Umum Daerah

#### Kabupaten Tanah Datar

Secara administratif Kabupaten Tanah Datar terdiri dari 14 kecamatan, 75 nagari, dan 395 jorong dan terletak pada 00<sup>0</sup>17' LS-00<sup>0</sup>39 LS dan 100<sup>0</sup> 19' BT-100<sup>0</sup> 51' BT. Luas wilayah Kabupaten Tanah Datar adalah ± 1.336 Km<sup>2</sup> atau 133.600 Ha.. Kabupaten Tanah Datar sebagai kabupaten dengan wilayah paling kecil kedua di Provinsi Sumatera Barat setelah Kabupaten Padang Pariaman. Secara administratif, Kabupaten Tanah Datar dibagi menjadi 14

---

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm 101

<sup>5</sup>Afrizal, 2015, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 13.

kecamatan, 75 nagari dan 395 jorong.

## **B. TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa, kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Oleh karena itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak, kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.

## **C. TINJAUAN UMUM TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK**

### **a. Pendekatan Pengembangan Kabupaten Layak Anak**

Berdasarkan penjelasan Permen PPA No 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak,

pengembangan KLA dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu:

#### **a. Pendekatan *bottom-up***

Pengembangan KLA dapat dimulai dari inisiatif individu/keluarga untuk kemudian dikembangkan di tingkat RT/RW yang layak bagi anak. Inisiatif masyarakat dalam sebuah wilayah RT/RW tersebut dapat dikembangkan ke RT/RW lainnya yang akhirnya menjadi sebuah gerakan masyarakat sebuah desa/kelurahan untuk mewujudkan Desa/Kelurahan Layak Anak.

#### **b. Pendekatan *top-down***

Pendekatan *top-down* dimulai dari pemerintah di tingkat nasional dengan fasilitasi, sosialisasi, advokasi atau dapat berupa pembentukan *sample* di beberapa Provinsi atau di seluruh Provinsi. Selanjutnya provinsi-provinsi tersebut memberikan fasilitasi

dan sosialisasi di seluruh Kabupaten/Kota untuk merealisasikan pengembangan KLA, sehingga inisiatif pengembangan KLA akan terealisasi di tingkat Kabupaten/Kota.

**c. Pendekatan kombinasi**

Pendekatan kombinasi antara pendekatan *bottom-up* dan *top-down* merupakan pendekatan ideal dalam mempercepat terwujudnya KLA di Kabupaten/Kota.

**III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**1. Pelaksanaan Tahapan Pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tanah Datar**

Tahapan pengembangan kabupaten/kota layak anak (KLA) di Kabupaten Tanah Datar berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Permen PPA) Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan

Kabupaten/Kota Layak Anak. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Permen PPA tersebut, tahapan pengembangan KLA meliputi :

- a. Persiapan, terdiri dari peningkatan komitmen, pembentukan gugus tugas KLA dan pengumpulan data dasar;
- b. Perencanaan, terdiri dari penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA);
- c. Pelaksanaan;
- d. Pemantauan;
- e. Evaluasi; dan
- f. Pelaporan

**2. Kendala Yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Dalam Melaksanakan Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tanah Datar.**

Beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam Pengembangan Kabupaten Layak Anak di antaranya:<sup>6</sup>

- a. Masih terbatasnya anggaran dalam pengembangan KLA yang akhirnya menghambat upaya

---

<sup>6</sup> *Ibid*



tersebut ke masyarakat untuk membantu terciptanya KLA.

- b. Data yang dibutuhkan dari Operasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pengembangan KLA tidak terdokumentasikan dengan baik pada masing – masing satuan OPD yang tergabung dalam Gugus Tugas KLA. Sehingga menyebabkan kesulitan dalam mencari data terkait dengan tahapan pengembangan KLA.
- c. Partisipasi masyarakat belum maksimal dalam pengembangan KLA karena masyarakat belum sepenuhnya mengetahui arti penting mewujudkan hak-hak anak melalui tahapan pengembangan Kabupaten Layak Anak, sehingga menghambat perkembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tanah Datar.

### **3. Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Dalam Mengatasi Masalah Terkait Pelaksanaan**

#### **Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak.**

Upaya yang dilakukan Kabupaten Tanah Datar dalam menanggulangi kendala untuk pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tanah Datar yaitu:

- a. Memanfaatkan dana dari nagari, dengan mensinkronisasikan program nagari dengan program pemerintah daerah dalam pengembangan tahapan Kabupaten Layak Anak. Sehingga, dengan demikian beberapa program yang sudah dibentuk untuk pengembangan Kabupaten Layak Anak oleh pemerintahan daerah dapat dilaksanakan juga oleh pemerintahan nagari.
- b. Mendokumentasikan seluruh arsip dan data-data dalam pengembangan KLA milik seluruh OPD yang tergabung dalam Gugus Tugas KLA kepada 1 (satu) instansi yang dalam tugas dan kewenangannya melaksanakan

perlindungan anak, yaitu Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta mewajibkan seluruh OPD dalam Gugus Tugas melakukan publikasi melalui website resmi pemerintah daerah terkait tahapan pengembangan KLA.

- c. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dan dunia usaha agar mengetahui dan memahami arti penting pemenuhan hak anak melalui Kabupaten Layak Anak sehingga dapat dimengerti dan membantu pelaksanaan Kabupaten Layak Anak ini..

#### **IV. UCAPAN TERIMA KASIH**

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada Ibu Nurbeti, S.H.,M.H sebagai Pembimbing I dan Ibu Resma Bintani Gustaliza, S.H.,M.H., sebagai Pembimbing II, yang banyak membantu dan memberikan nasehat maupun saran kepada penulis dalam menyelesaikan

skripsi ini selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Dr. Zarfinal, S.H.,M.H sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H sebagai Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan sebagai Pembimbing Akademik.
4. Tenaga Kependidikan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
5. Kepada Ayahanda Yuskal, dan Ibunda Nurcayati S.E, atas segala cinta, kasih, pengorbanan serta dukungan yang tiada henti-hentinya kepada Penulis dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan yang Penulis jalani.
6. Teman-teman seperjuangan angkatan 2013 yang telah memberikan dukungan kepada saya.

#### **V. DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. .Buku-Buku**

Afrizal, 2015, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung*

- Penggunaan Penelitsn Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- M.Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesia*, Rajawali Pers.
- Suratman, Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Tri Windiarso, Al Huda Yusuf, dkk, 2018, *Profil Anak Indonesia 2018*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta.
- B. Peraturan Perundang-Undangan.**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor. 12 Tahun 2011. tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

### C. Sumber Lain.

Muh Taufik Hidayat, 2017, Hak dan Kewajiban Anak Indonesia Yang harus Kita Ketahui Bersama, <https://www.google.com/amp/anakuntad.com/2017/01/hak-dan-kewajiban-anak-indonesia/>, diakses pada tanggal 28 November pukul 09.17.

Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar,  
*Informasi Laporan*  
*Penyelenggaraan Pemerintah*  
*Daerah Kabupaten Tanah Datar*  
*Tahun 2018*